



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
3. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.
4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
11. Bupati adalah Bupati Sikka.

12. Dinas ...

12. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

BAB II PELAKSANAAN SPM BLUD

Pasal 2

- (1) SPM BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. SPM kesehatan Daerah; dan
 - b. SPM Puskesmas BLUD.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar SPM Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas;
 - b. pencapaian desa/kelurahan *universal child immunization*;
 - c. pencapaian desa/kelurahan siaga aktif purnama mandiri (PURI);
 - d. pencapaian desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - e. penanggulangan kejadian luar biasa di bawah 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga medis dan/atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (3) Selain oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis Pelayanan Dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas menyusun laporan penerapan SPM yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere,
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG



LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. TARGET INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pada pelayanan dasar paska SPM bidang kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3.	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga Negara penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan warga negara penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	Jumlah warga Negara dengan Terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan terduga <i>Tuberculosis</i> yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Atau Human Immunodeficiency Virus	Jumlah warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Atau <i>Human Immunodeficiency Virus</i> yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau <i>human immunodeficiency virus</i> yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

B. TARGET INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM PUSKESMAS BLUD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1.	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas	Jumlah Klien yang puas terhadap pelayanan yang diberikan	80%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah klien yang puas terhadap pelayanan)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pada pelayanan dasar SPM bidang kesehatan
2.	Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa)	Jumlah Kejadian Luar Biasa ditangani <24 Jam	90%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Kejadian Luar Biasa ditangani <24 Jam yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3.	Pencapaian Desa/Kelurahan UCI	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4.	Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif UCI	50%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
5.	Pencapaian desa.kelurahan STBM dan PHBS	Jumlah desa/kelurahan STBM dan PHBS	15%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO